

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017). Metode penelitian ini berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Metode penentuan sampel dari penelitian ini adalah dengan *purpose sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *Leverage*, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan Nugrahitha dan Supraso (2018). Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda serta semua data dianalisis menggunakan SPSS versi 21.00. Objek dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* pada perusahaan yang tergabung di Forum *Corporate Governance* Indonesia tahun 2011-2015. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penentuan sampel dengan Teknik *purpose sampling*, yang berarti pengambilan sampel ditentukan dengan ketentuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini juga menunjukkan bahwa *Leverage*, *Corporate Governance* dan karakter eksekutif memiliki pengaruh positif pada *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiala *et al.*, (2019) Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memakai jenis penelitian kuantitatif dan analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa *Leverage*

memiliki efek signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *Return on Asset* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017, populasi yang digunakan sebanyak 41 perusahaan yang sudah *go public* dengan teknik pemilihan sampel *purpose sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendeskripsikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dipengaruhi oleh Komite Audit, *Return on Asset* dan *Leverage*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni *et al.*, (2019). Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan uji asumsi klasik memakai metode regresi linear berganda. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sementara *Leverage* dan *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini tidak mampu membuktikan semua hipotesis yang diajukan tercatat hanya untuk ukuran perusahaan yang memberi pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun hasil uji tanda yang negatif. Sementara itu variabel *Leverage* mampu memberikan hasil uji tanda yang bernilai positif, namun tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Nofryanti (2019) Penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dengan menggunakan populasi perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Menunjukkan bahwa *Finance Lease* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan Sundari dan Nofryanti (2019) ini masih memiliki kekurangan karena peneliti hanya membatasi sampel perusahaan manufaktur saja.

Penelitian yang dilakukan Khanh and Khuong (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Arellano-Bond*. Penelitian ini memanfaatkan STATA untuk menguji GMM pada sampel data perusahaan yang terdaftar di Vietnam selama periode 2010-2016. Data penelitian yang digunakan dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan konsolidasian yang terdaftar dipasar saham Vietnam melalui Thomson Reuters EIKON di Universitas Ekonomi dan Hukum.

Data sampel dari 125 perusahaan dalam periode 2010-2016, semua 875 pengamatan yang digunakan untuk analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara *Tax Avoidance* dan *Leverage* perusahaan di Vietnam. Penelitian ini penting bagi regulator dalam mengendalikan biaya pajak bagi perusahaan, bagi investor dalam menganalisis situasi keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Kasim and Saad (2019), metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* adalah faktor yang signifikan yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) korporat dari MNCs. Penelitian ini memanfaatkan data formulir pengembalian pajak dari Inland Revenue Board Malaysia sebagai proksi (*proxy*) penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi yang dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) korporasi Malaysia maupun negara berkembang lainnya.

Penelitian yang dilakukan Demere *et al.*, (2017). Metode penelitian ini menggunakan Analisa jalur dan ukuran SPEs yang divalidasi dengan baik menunjukkan bahwa secara bertahap meningkatkan penghematan pajak dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) melibatkan *Leverage* sekitar (1,8%). Penelitian ini secara keseluruhan memberikan wawasan ekonomi ke struktur organisasi yang kompleks yang memfasilitasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan, dan menawarkan sebuah empiris “roadmap” menggunakan analisa jalur untuk penelitian dimasa depan struktur organisasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Leverage

Menurut Harahap (2013) *Leverage* adalah suatu rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, dimana rasio tersebut dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *Leverage*. Penggunaan *Leverage* dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika

keadaan perusahaan makin memburuk. Disamping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin membesar, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga pun bisa terjadi.

Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) salah satu rasio keuangan yang dapat menjadi faktor pemicu dilakukannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Hal ini tergambar pada rasio *leverage*. Menurutnya, *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara sederhana *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Leverage memiliki beberapa jenis, menurut Sartono (2012) jenis-jenis *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham, maka perusahaan menggunakan *Operating* dan *Financial Leverage*. Sebaliknya *Leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham.

Dalam hal ini, Sartono (2012) menyatakan bahwa dalam *Leverage* disebutkan adanya operasi, biaya operasi tersebut dibagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. "Biaya tetap adalah biaya dalam jangka pendek tidak berubah karena variabilitas operasi (tingkat *output* yang dihasilkan) maupun penjualan. Biaya variabel adalah biaya

yang dalam jangka pendek berubah karena perubahan operasi perusahaan. Perubahan itu dalam hubungannya dengan perubahan unit yang diproduksi atau karena perubahan unit yang dijual”.

Menurut Sartono (2012) *Leverage* terdiri dari:

a. *Leverage Operasi (Operating Leverage)*

Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan didalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *Earning Before Interest and Taxes* (EBIT). *Leverage* operasi timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *Leverage*. Apabila perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan menggunakan *Leverage* dengan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.

Beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap misalnya gaji karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban variabel operasional. Contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan. *Leverage* operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain pengaruh perubahan volume penjualan (Q) terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Analisis *leverage* operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian.

b. *Leverage Keuangan (Financial Leverage)*

Leverage keuangan yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. *Financial leverage* timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini

tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan, ini merupakan penerapan *financial leverage* dimana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL (*Degree of Financial Leverage*). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS (*Earning Per Share*) karena pengaruh EBIT. DFL semakin besar, maka risiko finansial perusahaan tersebut semakin besar dan perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi merupakan perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar.

DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih *Earning After and Taxes* (EAT) atau pendapatan per lembar saham (EPS). Beban tetap bunga kenyataannya dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya deviden untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak.

c. Leverage Kombinasi (*Combined Leverage*)

Leverage Kombinasi adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan terhadap laba rugi pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (DCL) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Jenis leverage gabungan dapat terjadi Ketika perusahaan memiliki leverage operasi dan leverage keuangan dalam kegiatan usahanya guna meningkatkan laba rugi pemegang saham biasa. Apabila perusahaan memiliki baik

operating leverage maupun *financial leverage* dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Degree of Combined Leverage (DCL) adalah *multiplier effect* atas perubahan laba per lembar saham (EPS) karena penjualan. Dengan kata lain *Degree of Combined Leverage (DCL)* adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan perubahan persentase penjualan.

d. Analisis *Break-Even*

Analisis *Break-Even* merupakan suatu Analisa yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tersebut dapat tertutupi, yang mana Analisa tersebut dapat menunjukkan suatu titik dimana perusahaan tidak memperoleh laba atau menderita rugi. Perencanaan kegiatan dalam perusahaan yang didasarkan atas perkiraan tingkat *output*. Pemahaman hubungan antara skala perusahaan, biaya operasi dan EBIT pada berbagai tingkat *output* disebut analisis volume biaya laba atau *cost profit volume analysis*.

Selain itu, menurut Fahmi (2015) jenis-jenis rasio *Leverage* secara umum adalah sebagai berikut :

a. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Dimana rasio ini juga disebut rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (*creditor*) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan

utang. *Debt to Equity Ratio* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio utang jangka Panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan utang jangka Panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long Term Debt to Equity* disebut juga dengan utang jangka Panjang/total kapitalisasi. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka Panjang, seperti obligasi dan sejenisnya.

d. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio sering disebut sebagai *Coverage Ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. *Times Interest Earned Ratio* disebut juga sebagai rasio kelipatan.

e. *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka Panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambahkan kewajiban sewa tahunan atau jangka Panjang. *Fixed Charge Coverage* disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha.

f. *Cash Flow Adequacy*

Cash Flow Adequacy merupakan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup

pengeluaran modal, utang jangka Panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya.

2.2.2 Return on Assets (ROA)

Menurut Fahmi (2013) *Return on Assets* adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi atau total aktiva yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila *Return on Assets* dalam perusahaan tinggi, maka perusahaan mempunyai kemampuan dalam menghasilkan laba sehingga investor akan semakin yakin bahwa berinvestasi di perusahaan tersebut akan menguntungkan. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini maka perusahaan semakin berjalan dengan baik.

Return on Assets merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. *Return on Assets* adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode.

Satu-satunya tujuan aset adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. *Return on Assets* dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset yang menjadi keuntungan atau laba (*profit*). Tingkat pengembalian aset (*return on assets*) merupakan imbal hasil investasi (*return on investment*) bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (*capital assets*) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan.

Tingkat pengembalian aset (*return on assets*) berbeda-beda pada industri yang berbeda. Industri yang padat modal seperti industri Kereta Api, industri Pertambangan dan industri alat elektronik berteknologi tinggi akan menghasilkan tingkat pengembalian aset yang rendah, hal ini

dikarenakan industri-industri tersebut memerlukan aset-aset berharga mahal untuk melakukan bisnisnya. Sedangkan industri yang bukan padat modal seperti industri perangkat lunak atau industri jasa akan menghasilkan tingkat pengembalian aset atau rasio ROA yang tinggi karena industri-industri tersebut tidak memerlukan aset-aset berharga mahal. Oleh karena itu, *Return on Assets* lebih tepat digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama atau untuk membandingkan kinerja perusahaan dari satu periode dengan periode berikutnya.

Menurut Tiala *et al.*, (2019) *Return on Assets* dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return on Assets* diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka itu menunjukkan semakin baik performa perusahaan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Perusahaan dengan laba tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba membuat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi (Wahyuni *et al.*, 2019). Menghitung nilai *Return on Assets* merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimilikinya.

Beberapa fungsi *Return on Assets* menurut Munawir (2012) dikemukakan sebagai berikut :

- ❖ Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsip ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return on Assets* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- ❖ Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return on Assets* dapat dibandingkan pada efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya

dengan perusahaan lain yang sejenis sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada dibawah, sama atau diatas rata-rata. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

- ❖ Analisa *Return on Assets* dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui mana yang mempunyai profit potensial.
- ❖ Analisa *Retuns on Assets* dapat juga digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* suatu bagian dengan bagian yang lain didalam perusahaan yang bersangkutan.
- ❖ *Return on Assets* berfungsi sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor. Perusahaan dengan nilai rasio ROA yang besar, pasti akan lebih menarik bagi investor sehingga investor mau untuk menanam modalnya.
- ❖ Selain investor, *Return on Assets* bisa digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan ekspansi. Apabila nilai rasio *Return on Assets* perusahaan memuaskan atau mencapai target atau lebih, maka potensi perusahaan untuk mengembangkan bisnis jauh lebih besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* menurut Munawir (2012) sebagai berikut :

- ❖ *Turnover* dari *Operating Assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
- ❖ Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.

2.2.3 Finance Lease

Menurut Ramadhani *et al.*, (2020) *Finance Lease* adalah salah satu alternatif yang dipilih perusahaan dalam memperoleh aset tetapnya dibandingkan dengan membeli secara tunai. Dengan melakukan perjanjian *Finance Lease* dapat lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan melakukan pembelian aset tetap secara tunai. Pembayaran sewa diperhitungkan menjadi biaya yang dapat dijadikan pengurang *taxable income* sehingga beban pajak yang tertanggung lebih kecil.

Berdasarkan PSAK No 73 Tahun 2017 tentang sewa, *Finance Lease* yaitu sewa yang mengalihkan secara *substantial* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Salah satu keuntungan perusahaan dalam melakukan *Financial Lease* yaitu pada akhir masa sewa selesai perusahaan dapat membeli aset yang bersangkutan dengan membayar nilai sisa aset tersebut.

Menurut Sundari dan Nofryanti (2019) *Finance Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa (*Lessee*) memiliki hak opsi pada akhir masa kontrak untuk membeli objek sewa guna usaha milik *Lessor* (yang memberi sewa) berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Leasing* dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu. Perusahaan cenderung untuk mendapatkan asetnya adalah dengan cara menyewa (*Leasing*) dari pada membeli secara tunai. Hal ini didasarkan pada bahwa transaksi *leasing* dapat dihasilkan sebagai penghematan pajak tanpa menyalahi aturan perpajakan. Artinya, perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian *leasing* akan membantu untuk menjalankan perusahaannya dengan memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Setelah *leasing* selesai, perusahaan dapat membeli barang modal atau mengembalikan pada akhir jangka waktu perjanjian *leasing*. Perusahaan yang melakukan *leasing* diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan

yang melakukan *leasing* biasanya perusahaan yang kurang modal atau perusahaan yang baru berdiri. Maka, keuntungan perusahaan yang diperoleh lebih baik digunakan untuk modal selanjutnya atau membayar seminimal mungkin (Sari, 2019).

Menurut Syofyan (2017) secara umum menyebutkan beberapa jenis *leasing* secara umum sebagai berikut :

➤ *Capital Lease*

Capital lease merupakan jenis *leasing* yang perusahaan leasingnya adalah Lembaga keuangan. *Leasing* jenis ini, nasabah (*lesse*) yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan sehingga bebas menentukan barang apa yang diinginkan. *Lesse* bisa melakukan negosiasi langsung dengan *supplier* barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Setelah selesai proses negosiasi antara *lesse* dan *supplier* maka *lessor* akan memberikan uang kepada *Supplier* untuk membayar barang kemudian *lesse* akan membayar sejumlah uang modal kepada *lessor* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

➤ *Operating Lease*

Jenis leasing ini yaitu pihak *lessor* membeli barang kemudian disewakan kepada *lesse* dalam jangka waktu tertentu. *Lesse* hanya membayar rental atau sewa barang tetapi untuk harga barang dan biaya-biaya lainnya pihak *lessor* yang akan membayar.

➤ *Sales Type Lease* (Lease Penjualan)

Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual *lease* barang dari hasil produknya. Biasanya penjualan *lease* ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelajaran selama jangka waktu *lease*.

➤ *Leverage Lease*

Leasing ini melibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan *credit provider*. Jadi, *lessor* tidak membiayai objek *leasing* hingga sebesar

100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20%-40%. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh *credit provider*.

➤ *Cross Border Lease*

Cross Border Lease merupakan leasing yang dilakukan antar negara. Artinya, *lessor* dan *lessee* yang terletak tidak dalam satu negara melainkan di dua negara yang berbeda. Barang yang dileasing dalam *Cross Border Lease* adalah barang yang memiliki nilai yang besar, misalnya: pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus.

2.2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Pohan (2016) *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan pajak, Pengampunan pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The Letter of Law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Terdapat dua upaya melawan pajak yaitu melawan dengan cara pasif dan aktif. Dalam hal ini, terdapat beberapa cara perlawanan secara aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak dan cara lainnya adalah penggelapan pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang melalui cara legal, sedangkan penggelapan pajak merupakan usaha perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang melalui cara ilegal, Xynas 2011 dalam (Nugrahitha dan Suprasto, 2018).

Dalam hal ini, pajak yang menjadi sumber penghasilan negara mempunyai dua sisi kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Bagi pemerintah, penerimaan pajak merupakan hal yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Namun lain halnya bagi wajib pajak (WP), wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi ingin membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Dalam pembayaran pajak, sering terjadi adanya wajib pajak (WP) yang tidak membayar pajak dengan cara menghindari pajak secara legal. Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, persoalan seperti ini menjadi masalah bagi pemerintah karena disatu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar hukum (legal) dan disisi lain, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan biaya bagi negara (Tiala *et al.*, 2019).

Susilowati *et al.*, (2020) berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban

pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempunyai karakteristik dan bahkan praktik yang berusaha dilakukan oleh perusahaan wajib pajak.. Karakter wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah didalam undang-undang perpajakan. Sedangkan wajib pajak biasa, biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang pun suka membayar pajak”. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain:

a. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiscal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

b. Pemberian natuna dan kenikmatan

Pemberian natuna (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Praktik ini misalnya, pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan

dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayai karena perusahaan memberi uang kepada Yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf b).

c. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak. harta hibahan tanah dan bangunan yang diberikan kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dewi dan Noviari (2017) hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam

melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *Leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan Dharma dan Agus (2016) yang memiliki hasil yang sama bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Nugrahitha dan Supraso (2018) *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Hubungan *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Return on Assets merupakan suatu indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel *Return on Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*, semakin rendah laba yang dihasilkan atas penggunaan aset perusahaan maka tidak akan mempengaruhi aktivitas *Tax Avoidance* (Tiala., *et al.*, 2019).

Penelitian ini membuktikan bahwa besar kecilnya laba bersih yang dihasilkan dan aset yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal ini dikarenakan perusahaan laba yang dihasilkan maupun aset yang dimiliki perusahaan akan mengalami penurunan atau meningkat.

2.3.3 Hubungan *Finance Lease* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan cenderung untuk mendapatkan asetnya adalah dengan cara menyewa (*leasing*) dari pada membeli secara tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Finance Lease* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Sundari dan Nofryanti, 2019). Semakin sedikit aset perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan *Finance*

Lease, maka perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). hal ini terlihat dari tarif pembayaran pajak efektif (CETR) yang tinggi saat *Financial Lease* rendah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan kedalam penelitian adalah Pengaruh *Leverage*, *Return on Assets*, *Finance Lease* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia (BEI), berikut rincian hipotesis statistic yang akan diuji :

H₁ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.


H₂ : *Return on Assets* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ : *Finance Lease* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran tentang *Leverage*, *Return on Assets* dan *Finance Lease* yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Berikut kerangka konseptual penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka konseptual penelitian



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang *Leverage*, *Return on Assets* dan *Finance Lease* mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penelitian ini memiliki empat variabel yang digunakan, antara lain tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan, yaitu *Leverage* (X1), *Return on Assets* (X2) dan *Finance Lease* (X3), sedangkan variabel dependen yang digunakan, yaitu *Tax Avoidance* (Y).

Rincian hipotesis statistik yang akan diuji berdasarkan penelitian :

- H₁ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* menurut Dewi dan Noviari (2017).
- H₂ : *Return on Assets* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* menurut Tiala, *et al.*, (2019).
- H₃ : *Finance Lease* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* menurut Sundari dan Nofryanti (2019).